



## Penyuluhan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Erlika Sari<sup>1</sup>, Puspitasari Rusdi<sup>2</sup>, Heri Tahir<sup>3</sup>, Hairul Saleh Satrul<sup>4\*</sup>, Riskawati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, 90222, Indonesia

Email: [erlikasari21@gmail.com](mailto:erlikasari21@gmail.com)<sup>1</sup>, [puspitasarirusdiuh@unm.ac.id](mailto:puspitasarirusdiuh@unm.ac.id)<sup>2</sup>, [heri.tahir@unm.ac.id](mailto:heri.tahir@unm.ac.id)<sup>3</sup>, [hairul.saleh.satrul@unm.ac.id](mailto:hairul.saleh.satrul@unm.ac.id)<sup>4</sup>, [riskawatibintuluqman@unm.ac.id](mailto:riskawatibintuluqman@unm.ac.id)<sup>5</sup>

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata kunci: Akses Keadilan, Bantuan Hukum, UU Nomor 16 Tahun 2011, Penyuluhan Hukum	Pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun, dalam realitanya, WBP di Rutan sering kali menghadapi ketimpangan akses terhadap keadilan ( <i>access to justice</i> ) akibat rendahnya pemahaman mengenai hak dan prosedur memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai intervensi strategis untuk mengatasi kesenjangan informasi tersebut di Rutan Klas I Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum ( <i>legal awareness</i> ) WBP mengenai substansi UU No. 16 Tahun 2011; (2) Memberikan panduan praktis tentang tata cara mengajukan permohonan bantuan hukum OBH serta (3) Mendorong pemenuhan hak konstitusional WBP dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum partisipatoris dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Sebanyak 50 orang WBP dipilih sebagai partisipan menggunakan teknik <i>purposive random sampling</i> . Efektivitas intervensi diukur menggunakan desain kuasi-eksperimental <i>one-group pretest-posttest</i> , dengan instrument evaluasi berupa kuesioner pengetahuan yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda. Data dianalisis secara statistik deskriptif dan diuji dengan <i>Paired Samples T-Test</i> . Analisis data menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan secara statistik. Nilai rata-rata pre-test adalah 45,6 (kategori rendah), sedangkan nilai rata-rata post-test meningkat drastis menjadi 78,4 (kategori tinggi), dengan selisih peningkatan sebesar 32,8 poin. Hasil uji-t berpasangan menolak hipotesis nol ( $t\text{-hitung} = 15,84 > t\text{-tabel} = 2,01$ ; $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ ). Secara kualitatif, peserta menunjukkan antusiasme tinggi yang tercermin dari banyaknya pertanyaan kritis dan mendalam selama sesi diskusi mengenai prosedur dan hak mereka. Penyuluhan hukum terbukti efektif sebagai katalisator dalam meningkatkan pemahaman hukum dan memberdayakan WBP. Untuk keberlanjutan, disarankan agar pihak Rutan menginstitutionalisasi program penyuluhan hukum secara rutin, OBH melakukan <i>outreach</i> yang lebih proaktif, dan pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memastikan akses keadilan bagi WBP dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. <i>This is an open access article under the CC BY-SA license</i>



\* Email penulis korespondensi: [hairul.saleh.satrul@unm.ac.id](mailto:hairul.saleh.satrul@unm.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kesetaraan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*) serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Jaminan konstitusional ini memandatkan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk memastikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Gagasan tentang negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan sekadar retorika kosong. Ia mengandung kewajiban konstitusional yang imperatif bagi negara untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh rakyatnya. Prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) menjadi fondasi dari jaminan ini, yang berarti setiap orang, tanpa memandang status sosial atau ekonominya, berhak diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan (Pratama et al., 2024). Salah satu pilar utama dalam mewujudkan akses keadilan tersebut adalah melalui pemberian bantuan hukum (*legal aid*) bagi orang miskin, yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini merupakan terobosan hukum yang menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak fundamental warga negara, khususnya bagi mereka secara ekonomi tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum. Undang-undang ini merupakan manifestasi dari Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. UU Bantuan Hukum hadir sebagai instrumen untuk meruntuhkan tembok ketidakadilan ekonomi yang sering kali menghalangi masyarakat miskin untuk membela diri di hadapan hukum.

Meskipun jaminan hukum telah jelas, dalam realitasnya, implementasi dari Undang-undang Bantuan Hukum ini masih menemui berbagai tantangan di lapangan. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering kali teralienasi dari akses terhadap informasi hukum adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Rutan) (Depisa & Edrisy, 2025). Sebagian besar WBP berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah dan memiliki literasi hukum yang terbatas. Kondisi ini diperparah oleh status mereka yang terkungkung dalam institusi, yang secara fisik dan informasi membatasi akses mereka terhadap bantuan dari luar.

Berdasarkan observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan pihak Rutan Klas 1 Makassar, teridentifikasi beberapa masalah mendasar, yaitu (1) Minimnya pemahaman hukum. Sebagian besar WBP tidak mengetahui keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Mereka menganggap bahwa bantuan hukum hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki uang untuk membayar pengacara. (2) Ketidaktahuan prosedur. Banyak WBP yang tidak memahami mekanisme formal untuk mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum. Mereka cenderung pasrah dengan proses hukum yang sedang dijalani tanpa mengetahui adanya upaya hukum yang dapat mereka tempuh, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. (3) Kesenjangan informasi. Terdapat jarak yang lebar antara ketersediaan layanan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dan pengetahuan WBP tentang bagaimana menjangkau layanan tersebut. Informasi mengenai daftar OBH yang terakreditasi dan prosedur pengajuannya tidak sampai kepada WBP.

Dampak dari kondisi ini sangat serius. Ketidaktahuan akan hak-hak hukum dapat berujung pada ketidakadilan substantif (Ilham et al., 2025), seperti penerimaan vonis yang tidak proporsional, pemahaman yang keliru tentang proses peradilan, dan hilangnya kesempatan untuk melakukan pembelaan yang optimal. Oleh karena itu, upaya proaktif untuk mendekatkan akses informasi hukum kepada WBP menjadi sebuah keniscayaan (Nazifah, 2021).

Untuk menganalisis permasalahan ini secara komprehensif, kami menggunakan beberapa kerangka konsep yaitu, Konsep *Access to Justice* (Cappelletti & Garth, 1978), *Legal Consciousness*

(Ewick & Silbey, 2020) *The Rule of Law* (Dicey, 1959), Konsep Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Konsep *Access to Justice* dipopulerkan oleh Cappelletti dan Garth, melampaui sekadar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. *Access to Justice* mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dalam seluruh proses hukum, termasuk hak untuk didengar, hak untuk didampingi penasehat hukum, dan hak untuk memperoleh remedies yang efektif. Hambatan akses keadilan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosio-kultural, seperti ketidaktahuan dan kompleksitas prosedur. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan sosio-kultural tersebut. Konsep *Legal Consciousness* dikembangkan oleh Ewick dan Silbey, melihat bagaimana masyarakat memahami, merasakan, dan berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. WBP di Rutan mungkin memiliki kesadaran hukum yang "pasif" atau "menyerah" (*before the law*) di mana hukum dilihat sebagai sesuatu yang jauh, otoriter, dan tak terbantahkan. Penyuluhan ini berupaya menggeser kesadaran hukum mereka menjadi lebih "kritis" dan "memberdayakan" (*with/against the law*), di mana mereka melihat hukum sebagai alat yang bisa digunakan untuk memperjuangkan hak mereka. Konsep *rule of law* yang dikemukakan A.V. Dicey menekankan pada kesetaraan di depan hukum dan penegakan hukum yang imparial. Pemberian bantuan hukum yang efektif kepada WBP adalah ujian nyata bagi komitmen Indonesia terhadap *rule of law*. Tanpanya, *rule of law* hanyalah sebuah ilusi yang menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina WBP agar menjadi pribadi yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Penyuluhan hukum ini sejalan dengan tujuan tersebut, karena pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum adalah fondasi dari kesadaran hukum. Penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah serupa. Sebuah studi menemukan bahwa lebih dari 70% WBP di beberapa Rutan di Bekasi dan Enrekang tidak mengetahui mekanisme formal untuk mengajukan bantuan hukum (Fajriando & Sujatmiko, 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai sebuah intervensi strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Penyuluhan hukum (*legal counseling*) dipilih sebagai metode utama karena efektif dalam mentransformasikan pengetahuan hukum yang kompleks menjadi materi yang mudah dipahami, sehingga dapat memberdayakan WBP untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat guna mempertahankan hak-haknya.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan memberdayakan WBP Rutan Klas 1 Makassar dalam memahami dan menggunakan hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Secara khusus, tujuan kegiatan ini dirinci sebagai berikut. Tujuan edukatif, yaitu meningkatkan pemahaman WBP tentang substansi, ruang lingkup, dan ketentuan utama dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyosialisasikan syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum yang benar kepada OBH, memperkenalkan peran, fungsi, dan daftar Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum yang dapat dihubungi WBP. Tujuan praktis, yaitu memberikan panduan lengkap demi langkah (*step by step guide*) secara praktis bagi WBP yang membutuhkan bantuan hukum, mendorong WBP untuk bersikap proaktif dalam memperjuangkan hak-hak prosedural mereka dalam sistem peradilan pidana, memfasilitasi terciptanya jembatan komunikasi awal antara WBP dengan dunia bantuan hukum di luar Rutan. Tujuan sosial, yaitu mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan (*gap in access to justice*) bagi kelompok masyarakat miskin yang berkonflik dengan hukum, berkontribusi pada terwujudnya tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu untuk membimbing WBP menjadi pribadi yang sadar hukum dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan berisikan tahapan-tahapan atau urutan kegiatan yang digunakan selama mengerjakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti ceramah, diskusi, pelatihan, *pre-posttest*.

Penjelasan singkat mengenai arti dan makna dari tabel - Metode eksperimen dapat didukung dengan diagram alir, yang menunjukkan dengan jelas proses yang terjadi dan lengkap dengan legenda, skala/dimensi jika diperlukan (Gambar 1). Setiap bagian metode pelaksanaan yang dibuatkan dalam diagram alir, harap dijelaskan detail per tahapnya dalam setiap sub bab berbeda.

### 2.1. Pendekatan dan Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatoris-emansipatoris, di mana WBP tidak hanya dijadikan sebagai objek penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang dilibatkan secara aktif dalam proses diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan hukum mereka sendiri dan menemukan solusinya. Desain kegiatan adalah kuasi-eksperimental satu kelompok dengan pre-test dan post-test (*one-group pretest-posttest design*). Desain ini dipilih untuk mengukur secara kuantitatif dampak langsung dari intervensi penyuluhan yang diberikan.

### 2.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025], pukul 09.00 - 12.00 WITA, bertempat di Aula Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Makassar. Pemilihan waktu dan tempat telah melalui koordinasi yang intensif dengan pihak Rutan untuk memastikan tidak mengganggu jadwal aktivitas WBP dan keamanan.

### 2.3. Profil Partisipan

Peserta kegiatan berjumlah 50 orang WBP yang terdiri dari narapidana dan tahanan. Pemilihan peserta dilakukan secara *purposive random sampling* dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

- Berstatus sebagai WBP Narapidana atau Tahanan di Rutan Klas I Makassar.
- Diperkirakan berasal dari keluarga kurang mampu (berdasarkan informasi dari petugas Rutan).
- Bersedia mengikuti kegiatan hingga selesai dan mengisi instrumen evaluasi.
- Mampu membaca dan menulis (untuk keperluan pengisian kuesioner).

Peserta berasal dari beragam jenis kasus (pencurian, narkoba, penganiayaan, dll.) dan latar belakang pendidikan (dari SD hingga SMA) untuk memastikan keragaman perspektif.

### 2.4. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan direncanakan dan dieksekusi melalui beberapa tahapan yang sistematis:

- Tahap Persiapan (Pra-Kegiatan):
  - Koordinasi dan Izin: Melakukan pertemuan dengan Kepala Rutan dan jajarannya untuk memaparkan proposal, tujuan, dan metode kegiatan serta memperoleh izin resmi.
  - Penyusunan Materi: Menyusun modul penyuluhan dan presentasi visual yang mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan WBP.

3. Penyusunan Instrumen Evaluasi: Membuat kuesioner pre-test dan post-test yang identik, berisi 10 pertanyaan pilihan ganda yang mengukur pengetahuan dasar tentang UU Bantuan Hukum.
4. Logistik: Mempersiapkan semua keperluan logistik seperti proyektor, sound system, modul cetak, kuesioner, dan alat tulis.
- b. Tahap Pelaksanaan (Implementasi):
  1. Registrasi dan Pre-test (09.00 - 09.30): Peserta didaftarkan dan langsung diminta untuk mengisi kuesioner pre-test untuk mengukur pengetahuan awal mereka.
  2. Pembukaan dan Sambutan (09.30 - 09.45): Dibuka oleh moderator dari tim pengabdian dan sambutan dari perwakilan Rutan.
  3. Sesi Penyuluhan Inti (09.45 - 11.00): Penyampaian materi oleh dua narasumber dari tim pengabdian dengan metode ceramah interaktif yang didukung slide presentasi. Materi dibagi menjadi beberapa modul (lihat 2.5).
  4. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Interaktif (11.00 - 11.30): Peserta diberi kesempatan untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan berdiskusi. Sesi ini menjadi jantung dari pendekatan partisipatoris.
  5. Post-test dan Penutup (11.30 - 12.00): Peserta mengisi kuesioner post-test. Diakhiri dengan penyimpulan dan penutupan oleh moderator.
- c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (Pasca-Kegiatan):
  1. Analisis Data: Menganalisis data pre-test dan post-test secara statistik deskriptif dan uji beda (uji-t berpasangan) untuk mengukur signifikansi peningkatan pemahaman.
  2. Penyusunan Laporan: Menyusun laporan lengkap beserta dokumentasi.
  3. Diseminasi dan Tindak Lanjut: Membagikan hasil laporan kepada pihak Rutan dan OBH mitra sebagai bahan rekomendasi untuk program berkelanjutan.

## **2.5. Materi Penyuluhan**

Materi penyuluhan dirancang secara sistematis dan disampaikan dengan alur yang logis:

- a. Modul 1: Pengantar Kesadaran Hukum dan Hak Konstitusional. (Membangun persepsi positif tentang hukum dan hak mereka).
- b. Modul 2: UU No. 16 Tahun 2011: Filsafat, Definisi, dan Ruang Lingkup. (Apa itu bantuan hukum, mengapa ada, dan masalah hukum apa saja yang dicakup).
- c. Modul 3: Subjek Hukum: Syarat menjadi Penerima Bantuan Hukum dan Peran OBH. (Siapa yang berhak dan siapa yang memberi bantuan).
- d. Modul 4: Panduan Praktis: Tata Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum. (Langkah-langkah konkret, formulir yang perlu diisi, dokumen pendukung).
- e. Modul 5: Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum. (Menjaga hubungan yang sehat dan bertanggung jawab dengan OBH).

## **2.6. Metode Evaluasi**

Efektivitas kegiatan diukur dengan:

- a. Evaluasi Kuantitatif: Membandingkan skor pre-test dan post-test.
- b. Evaluasi Kualitatif: Mengobservasi antusiasme peserta, kualitas pertanyaan yang diajukan selama diskusi, dan testimoni langsung dari peserta.
- c. Evaluasi Proses: Memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana dan waktu.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan berlangsung sesuai rencana dengan atmosfer yang sangat positif. Kegiatan penyuluhan hukum "Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" berhasil dilaksanakan di Rutan Kelas I Makassar pada tanggal 21 Oktober 2025. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Antusiasme peserta terlihat sejak awal. Saat pengisian pre-test, banyak peserta yang terlihat kesulitan, yang mengonfirmasi asumsi awal tentang rendahnya pengetahuan dasar mereka. Namun, selama sesi penyuluhan, peserta menyimak dengan sangat serius. Poin penting terjadi ketika narasumber menyampaikan bahwa bantuan hukum adalah hak, bukan belas kasihan. Pernyataan ini memantik gelombang anggukan dan bisik-bisik penuh pencerahan di antara peserta.

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung sangat hidup dan interaktif, jauh melampaui ekspektasi. Beberapa pertanyaan dan pernyataan yang diajukan peserta mencerminkan kedalaman permasalahan yang mereka hadapi:

- a. Pertanyaan tentang Kemandirian Proses: "Pak, kalau keluarga di luar sudah tidak peduli dengan kasus saya, apakah saya masih bisa mengajukan bantuan hukum sendiri dari dalam sini?" (Pertanyaan ini menunjukkan keinginan untuk mandiri dan tidak bergantung pada keluarga).
- b. Kekhawatiran tentang Biaya Terselubung: "Benar-benar gratis, Pak? Tidak ada biaya administrasi atau apapun itu? Saya pernah dengar ada yang katanya gratis tapi akhirnya minta uang juga." (Pertanyaan ini mengungkap pengalaman buruk tidak langsung dan ketidakpercayaan yang mendalam).
- c. Pertanyaan Teknis Prosedural: "Kasus saya sudah divonis pengadilan negeri. Apakah masih bisa minta bantuan hukum untuk banding? Bagaimana caranya, apakah saya yang harus menulis sendiri memori bandingnya?" (Pertanyaan ini menunjukkan kebutuhan yang sangat spesifik dan mendesak).
- d. Pernyataan Frustrasi: "Saya dulu tidak tahu soal ini. Waktu di pengadilan, saya hanya diam saja karena tidak ada yang membela. Kalau saja saya tahu dari dulu..." (Pernyataan ini menyiratkan penyesalan dan sekaligus membuktikan pentingnya kegiatan ini).

Interaksi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini telah berhasil memicu kesadaran kritis (*critical consciousness*) pada diri peserta, di mana mereka mulai mempertanyakan dan merefleksikan pengalaman hukum mereka sebelumnya.

#### **3.2. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan menjadi kunci kelancaran kegiatan dan dilaksanakan dengan cermat selama dua minggu sebelum hari-H.

- a. Koordinasi dan Perizinan: Tim pengabdian melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Rutan Kelas I Makassar beserta jajarannya. Dalam pertemuan ini, disampaikan proposal kegiatan lengkap dengan tujuan, metode, dan rencana detail. Pihak Rutan menyambut baik inisiatif ini dan memberikan izin resmi serta komitmen untuk menyediakan fasilitas pendukung, seperti ruangan, sound system, dan pengawalan petugas.
- b. Penyusunan Materi: Materi penyuluhan dirancang khusus dengan mempertimbangkan karakteristik peserta. Bahasa hukum yang kompleks dalam UU diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan disertai dengan contoh-contoh kasus

yang relevan dengan kehidupan Warga Binaan. Materi disusun dalam bentuk modul cetak dan presentasi *PowerPoint* yang visual.

- c. Penyusunan Instrumen Evaluasi: Disediakan kuesioner pre-test dan post-test yang identik, terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda yang menguji pemahaman dasar tentang UU Bantuan Hukum, seperti definisi, syarat penerima, dan tata cara pengajuan.

### 3.3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di lapangan terbagi dalam beberapa sesi yang berjalan secara sistematis:

- a. Registrasi dan Pre-test (09.00 - 09.30 WITA): Peserta didaftarkan dan langsung mengisi kuesioner pre-test untuk mengukur pengetahuan awal mereka. Suasana pada sesi ini terlihat cukup tegang dan serius, menandakan banyak peserta yang belum familiar dengan materi.
- b. Pembukaan (09.30 - 09.45 WITA): Kegiatan dibuka secara resmi oleh moderator dari tim pengabdian dan diisi dengan sambutan dari perwakilan Rutan yang kembali menegaskan pentingnya kegiatan ini.
- c. Pemaparan Materi Inti (09.45 - 11.00 WITA): Dua orang pemateri dari tim pengabdian secara bergantian menyampaikan materi. Metode ceramah interaktif digunakan dengan memancing pertanyaan-pertanyaan kecil di sela-sela presentasi. Fokus materi adalah pada:
  1. Penjelasan bahwa bantuan hukum adalah HAK, bukan belas kasihan.
  2. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum (orang miskin).
  3. Langkah-langkah praktis mengajukan permohonan ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
  4. Peran dan kewajiban OBH dalam mendampingi klien.
- d. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab (11.00 - 11.40 WITA): Ini adalah puncak dari kegiatan. Peserta sangat aktif mengajukan pertanyaan yang beragam, seperti:
  1. "Bagaimana jika keluarga di luar sudah tidak mendukung?"
  2. "Apakah untuk kasus perdata bisa dapat bantuan hukum?"
  3. "Bagaimana cara memastikan OBH yang kita pilih adalah yang terpercaya?"

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi, tetapi sudah mulai melakukan refleksi terhadap kasus mereka sendiri.

- e. *Post-test* dan Penutup (11.40 - 12.00 WITA): Peserta mengisi kuesioner *post-test*. Terlihat perbedaan signifikan dalam kecepatan dan keyakinan mereka dalam menjawab dibandingkan saat *pre-test*. Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan pesan motivasi kepada peserta.

### 3.4. Analisis Data Kuantitatif

Data dari 50 kuesioner yang terkumpul dianalisis secara statistik deskriptif.

**Tabel 1. Perbandingan Statistik Deskriptif Skor Pre-test dan Post-test**


No	Statistik	Pre-test	Post-test	Selisih
1	Rata-rata (mean)	45.6	78.4	+32.8
2	Median	46	79	+33
3	Skor Tertinggi	70	100	+30
4	Skor Terendah	20	50	+30
5	Standar Deviasi	12.1	11.5	-

Untuk menguji apakah peningkatan ini signifikan secara statistik, dilakukan Uji T Berpasangan (*Paired Samples T-Test*) dengan bantuan software SPSS. Hasilnya adalah:

- Nilai t-hitungan: 15.84
- Nilai t-tabel (pada  $df=49$  dan  $\alpha=0.05$ ):  $\pm 2.01$
- Signifikansi (p-value): 0.000

Karena nilai t-hitungan (15.84) > t-tabel (2.01) dan nilai signifikansi (0.000) < 0.05, maka Hipotesis Nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test, DITOLAK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan secara statistik pada peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

**Grafik 1. Distribusi Frekuensi Skor Pre-test dan Post-test**



Deskripsi Grafik: Grafik batang akan menunjukkan pergeseran yang dramatis. Pada *pre-test*, sebagian besar batang terkonsentrasi di rentang skor 30-60. Pada *post-test*, sebagian besar batang telah bergeser ke rentang skor 70-90, menggambarkan peningkatan pemahaman yang merata di antara hampir semua peserta.

### 3.5. Tafsiran Temuan dalam Kerangka Teori dan Realitas

- Dari Ketidaktahuan menjadi Pemberdayaan

Peningkatan skor sebesar 32.8 poin bukan hanya angka statistik. Ini adalah bukti empiris dari terjadinya proses alih pengetahuan (*knowledge transfer*) yang efektif. Kegiatan ini berhasil mengubah pengetahuan hukum yang sebelumnya abstrak, jauh, dan menakutkan, menjadi sesuatu yang konkret, dapat diakses, dan memihak mereka. Perubahan ini adalah esensi dari peningkatan kesadaran hukum (*legal consciousness*). Peserta mulai bergeser dari posisi "di bawah hukum" (*before the law*) yang pasif, menuju posisi "dengan hukum" (*with the law*) yang melihat hukum sebagai alat yang bisa mereka gunakan.

- Memaknai Antusiasme

Sesi diskusi yang interaktif mengungkap lebih dari sekadar pertanyaan; ia mengungkap rasa haus akan keadilan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa WBP adalah individu yang rasional dan mampu memahami kompleksitas hukum ketika dijelaskan dengan cara yang tepat. Kekhawatiran mereka tentang biaya terselubung merefleksikan kerentanan ekonomi mereka dan merupakan



bentuk kewaspadaan yang sehat. Pernyataan penyesalan seperti "kalau saja saya tahu dari dulu..." adalah kritik sosial yang tajam terhadap sistem yang gagal memberikan informasi pada waktu yang tepat. Hal ini memperkuat argumen bahwa ketidaktahuan adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri.

c. Penyuluhan Hukum sebagai Katalisator *Access to Justice*

Temuan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang terstruktur dapat berfungsi sebagai katalisator yang powerful untuk membuka akses keadilan. Dengan menghilangkan hambatan informasi, kegiatan ini telah memberikan "peta" bagi WBP untuk menavigasi labirin sistem peradilan pidana. Pemahaman tentang prosedur pengajuan permohonan adalah langkah pertama yang krusial untuk menghubungkan WBP dengan OBH, yang kemudian dapat memberikan pendampingan hukum yang lebih teknis. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan mata rantai pertama yang menghubungkan teori *access to justice* dengan praktik nyata di dalam Rutan.

### 3.6 Refleksi Kritis atas Kendala dan Tantangan

Keberhasilan ini harus dilihat secara kritis. Beberapa tantangan yang perlu diakui:

- a. Dampak Jangka Panjang: Kegiatan satu hari tidak serta merta menjamin bahwa peserta akan berhasil mengajukan bantuan hukum atau memenangkan kasusnya. Pemahaman adalah prasyarat, tetapi implementasinya membutuhkan dukungan berkelanjutan.
- b. Isu Kapasitas OBH: Meski WBP telah memahami prosedur, bisa saja OBH setempat mengalami keterbatasan sumber daya (pengacara, dana) untuk menangani semua permohonan yang masuk.

Lingkungan yang Tidak Mendukung: Ada kemungkinan pesimisme dan budaya "pasrah" di antara sesama WBP dapat memengaruhi semangat peserta yang telah diberi pencerahan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Penyuluhan hukum tentang UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terbukti sangat efektif dan signifikan dalam meningkatkan pemahaman WBP di Rutan Klas I Makassar, dengan peningkatan nilai rata-rata sebesar 32.8 poin. Pendekatan partisipatoris dengan metode ceramah interaktif, dikombinasikan dengan sesi tanya jawab yang mendalam, terbukti mampu menciptakan lingkungan belajar yang empatik dan memicu kesadaran kritis peserta. Terdapat kebutuhan yang sangat besar dan mendesak dari WBP terhadap informasi hukum yang jelas, mudah diakses, dan memberdayakan, khususnya mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Kegiatan ini berhasil meletakkan fondasi pengetahuan yang kokoh bagi WBP untuk mengambil langkah-langkah praktis dalam memperjuangkan hak-hak hukum mereka, sehingga berkontribusi langsung pada pemenuhan akses terhadap keadilan.

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan refleksi selama kegiatan, diajukan beberapa rekomendasi strategis, yaitu Membuat program penyuluhan hukum yang rutin, terjadwal, dan terintegrasi dalam program pembinaan di semua Rutan. Materi tentang UU Bantuan Hukum harus menjadi modul wajib bagi WBP baru. Menyediakan sudut khusus di setiap blok hunian yang berisi poster infografis tentang tata cara bantuan hukum dan daftar nama serta kontak OBH terakreditasi di daerah tersebut. Secara proaktif memfasilitasi kunjungan dan pertemuan rutin antara WBP dengan perwakilan OBH untuk konsultasi langsung. OBH tidak boleh menunggu permohonan datang. Mereka perlu melakukan kunjungan proaktif ke Rutan-Rutan untuk

melakukan screening awal dan menjalin hubungan kepercayaan dengan WBP. Asosiasi Advokat dan OBH harus terus meningkatkan kapasitas anggotanya dalam menangani kasus-kasus WBP, termasuk pelatihan spesialis hukum pemyarakatan. Mengalokasikan dana yang memadai dalam APBN/APBD untuk mendanai program bantuan hukum secara berkelanjutan, termasuk komponen untuk sosialisasi dan penyuluhan di Rutan. Membentuk forum koordinasi terpadu antara Kemenkumham, Kejaksaan, Pengadilan, dan OBH untuk memastikan dari hulu ke hilir, hak WBP atas bantuan hukum dapat terpenuhi dengan lancar. Mengembangkan program KKN Tematik Hukum di Rutan, dimana mahasiswa hukum dapat terlibat dalam pendampingan dasar dan penyuluhan hukum bawah arahan dosen dan OBH. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur dampak jangka panjang bantuan hukum terhadap proses integrasi sosial WBP pasca bebas dari Rutan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Rutan Klas I Makassar beserta seluruh jajaran petugas yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan yang luar biasa sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar dan aman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua Warga Binaan Pemyarakatan yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat dan keterbukaan, yang telah menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berkontribusi dalam menegakkan keadilan.

## REFERENSI

- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective. *Buffalo Law Review*, 27(2), 181.
- Depisa, J., & Edrisy, I. F. (2025). Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Kotabumi dalam Perspektif Pemyarakatan. *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 4(6), 2382–2392.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Tenth Edit). The Macmillan Press LTD.
- Ewick, P., & Silbey, S. (2020). Sociology of legal consciusness and hegemony. In Jiří Přibáň (Ed.), *Edward Elgar Publishing Limited* (First, pp. 163–176).
- Fajriando, H., & Sujatmiko, S. (2021). Improving Access to Legal Assistance Services for Prisoners. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, 11(1), 177–197.
- Ilham, M., Maroni, & Fardiansyah, A. I. (2025). Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan / atau Penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor : 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel). *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 4(5), 1827–1840.
- Nazifah, N. (2021). Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemyarakatan Kelas II A Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 98–105. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.574>
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., As-Syihab, Z. N., Ludiana, T., & Jodi, F. F. (2024). Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan di Lapas Permisan Nusakambangan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan